

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas menurut Sedarmayant adalah kewajiban untuk memberikan tanggung jawab atau menjawab serta menjelaskan kegiatan dan tindakan seseorang atau organisasi kepada pihak-pihak yang berhak menerima informasi tentang bisnis atau kegiatan selama pelaksanaan tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Turner dan Hulme, akuntabilitas berarti bahwa lembaga sektor publik harus memprioritaskan pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) daripada pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Akuntabilitas juga berarti bahwa entitas pelaporan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diberikan kepada mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Menurut Mursyidi (2013),

Akuntabilitas kinerja adalah konsep di mana suatu organisasi pemerintah harus bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas berarti pertanggungjawaban atas segala tindakan kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholder.

Pada dasarnya, pelaporan adalah suatu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap system anggaran yang ada. Sejalan dengan akuntabilitas pelaksanaan juga digunakan untuk menjaga kepercayaan terhadap anggaran yang dikelola (Rawlin, 2008). Selain itu, Gorometadkk (2005) berpendapat bahwa transparansi yang merupakan salah satu factor tata kelola pemerintahan yang baik dapat dikembangkan jika hal tersebut mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang korup. Oleh karena itu, seluruh informasi mengenai proses public harus tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang diberikan harus

dapat dipahami dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga landasan dan transparansi merupakan landasan tata kelola.

Perencanaan merupakan sistem pertanggungjawaban publik terhadap proses penyusunan anggaran; masyarakat harus tahu tentang proses ini dan laporan tentang hasilnya. Tidak adanya sistem pelaporan pemerintah menunjukkan bahwa pejabat pemerintah melakukan pelanggaran anggaran yang tidak diketahui publik (Basri, 2014). Karena itu, akuntabilitas terkait dengan sistem pengelolaan anggaran. Studi Adrianto (2012) mendukung gagasan bahwa akuntabilitas membantu mengelola anggaran.

Akuntabilitas kinerja anggaran mencakup komponen non-keuangan seperti efisiensi, efektivitas, dan efek program atau kegiatan yang dilaksanakan. Ini bukan hanya masalah keuangan. Anggaran yang dialokasikan harus ditunjukkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kinerja anggaran adalah hasil dari penyempurnaan sistem penganggaran tradisional dengan pendekatan yang lebih sistematis dan rasional. Dalam proses penyusunan anggaran, pada anggaran yang dikelola berfokus dalam indikator kinerjautama, sehingga setiap program atau kegiatan memiliki tujuan dan sasaran yang dapat diukur yang mencakup input, proses, output, hasil, dan dampak (Windayani, 2008). Achyani (2011) menyatakan bahwa tujuan utama sistem penganggaran adalah untuk meningkatkan efisiensi dan keekonomisan anggaran belanja publik, yang merupakan dasar dari anggaran berbasis kinerja. Namun, menurut Karacan (2015), tujuan utama sistem penganggaran bukanlah untuk mengatur alokasi sumber daya berdasarkan kinerja, tetapi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor publik.

Anggaran adalah rencana kegiatan yang digambarkan secara finansial dan mencakup usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu jangka waktu serta strategi untuk memnuhi pengeluaran tersebut (Sugijanto dkk dalam buku Abdul Halim, 2012:49). Penganggaran berbasis kinerja adalah pendekatan penganggaran manajemen yang mengaitkan pendanaan untuk kegiatan dengan keluaran dan hasil, serta hasil yang diharapkan. Metode

ini juga mencakup efektivitas dalam mencapai hasil keluaran kerja (Abdul Halim 2012:173).

Anggaran Berbasis Kinerja adalah metode atau mekanisme untuk menghubungkan dana yang diberikan kepada lembaga pemerintah dengan hasil (hasil, dampak, atau keluaran) dan output (Marc and Jim dalam Yunita Anggraini 2010:101). Ini dilakukan dengan mengalikasikan anggaran berdasarkan informasi formal tentang kinerja (Marc and Jim dalam Yunita Anggraini 2010:101).

Pemegang kas bertanggung jawab atas keadaan keuangan dan pelaporan keuangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang bertanggung jawab atas pencatatan dan pencatatan pengeluaran sehari-hari organisasi, baik itu pengeluaran rutin maupun pembangunan. Pemegang kas bertanggung jawab atas pembukuan dan pencatatan, sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tugas yang diembannya. Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan bertanggung jawab atas pihak yang memberikan amanah. Lembaga, lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas yang berwenang bertanggung jawab atas hal ini.

Tanggung jawab untuk mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Buleleng jatuh pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng digunakan oleh dinas ini untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa uang yang dibelanjakan digunakan dengan tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penelitian dengan judul Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah subjek minat penulis karena masalah di atas.

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis ingin menyelidiki akuntabilitas kinerja anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan masalah yang diuraikan di atas.

1.3. Batasan Masalah

Penulis membatasi penggunaan akuntansi berbasis akrual berdasarkan laporan anggaran tahun 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng karena masalah yang diidentifikasi di atas.

1.4. Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat diakuntabilitas berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan akuntabilitas kinerja anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk :

- 1 Bagi Peneliti
untuk memperoleh pengetahuan lebih lanjut tentang akuntabilitas kinerja anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- 2 Bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Untuk Disdukcapil, pada penelitian ini diharapkan mendapatkan informasi tambahan tentang akuntabilitas kinerja anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja anggaran.
- 3 Bagi Akademi
Untuk Akademi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang serupa mengenai akuntabilitas kinerja anggaran.